BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR .... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ..... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.717.997.581.732,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp182.510.582.685,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp2.900.508.164.417,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Miliar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
   a. Semula Rp2.552.382.081.413,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp19.547.700.695,00
   Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan Rp2.571.929.782.108,00

b. Belanja Daerah
   a. Semula Rp2.692.997.581.732,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp176.510.582.685,00
   Jumlah belanja daerah setelah Perubahan Rp2.869.508.164.417,00
   Defisit/Surplus (Rp297.578.382.309,00)

c. Pembiayaan Daerah
   1. Penerimaan
      a) Semula Rp165.615.500.319,00
      b) Bertambah/(berkurang) Rp162.962.881.990,00
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp328.578.382.309,00

2. Pengeluaran
   a) Semula Rp25.000.000.000,00
   b) Bertambah/(berkurang) Rp4.500.000.000,00
   Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp29.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp297.578.382.309,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah semula sebesar Rp2.552.382.081.413,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp19.547.700.695,00 (Sembilan Belas Milyar Lima ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp2.571.929.782.108,00 (Dua Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp367.058.056.413,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp35.793.875.249,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) menjadi sebesar Rp402.851.931.662,00 (Empat Ratus Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp124.827.282.454,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp29.872.005.140,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp154.699.287.594,00 (Seratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp29.275.875.633,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp10.611.828.513,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tigabelas Rupiah) menjadi sebesar Rp18.664.047.120,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.084.407.273,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Empat Juta Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua

Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp1.001.767.140,00 (Satu Miliar Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp28.082.640.133,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp183.870.491.053,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp17.535.465.762,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) menjadi sebesar Rp201.405.956.815,00 (Dua Ratus Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.157.688.225.000,00 (Dua Triliun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp16.246.174.554,00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) menjadi sebesar Rp2.141.442.050.446,00 (Dua Triliun Seratus Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.943.304.172.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp19.682.088.783,00 (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) menjadi sebesar Rp1.923.622.083.217,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp214.384.053.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp3.435.914.229,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empatbelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) menjadi sebesar Rp217.819.967.229,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Sembilanbelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah;
   b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.692.997.581.732,00 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp176.510.582.685,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp2.869.508.164.417,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.721.408.885.998,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp86.491.877.988,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebesar Rp1.807.900.763.986,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.067.049.078.312,00 (Satu Triliun Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp11.856.021.030,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp1.055.193.057.282,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp512.234.124.386,00 (Lima Ratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp81.015.441.006,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh satu Ribu Enam Rupiah) menjadi sebesar Rp593.249.565.392,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp134.919.832.300,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp6.228.273.412,00 (Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) menjadi sebesar Rp141.148.105.712,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp7.205.851.000,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp11.104.184.600,00 (Sebelas Miliar Seratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp18.310.035.600,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp219.346.515.815,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp116.238.248.210,00 (Seratus Enam Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) menjadi sebesar Rp335.584.764.025,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah.
   b. belanja modal peralatan dan mesin.
   c. belanja modal bangunan dan gedung.
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp26.135.241.255,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp33.135.241.255,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp78.447.311.864,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp56.058.794.287,00 (Lima Puluh Enam Miliar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi sebesar Rp134.506.106.151,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Juta Seratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp48.882.957.475,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp16.619.610.564,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) menjadi sebesar Rp65.502.568.039,00 (Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp77.007.666.525,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp15.027.614.135,00 (Lima Belas Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp92.035.280.660,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.008.579.951,00 (Delapan Miliar Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp2.396.987.969,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh

Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) menjadi sebesar Rp10.405.567.920,00 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp89.823.558.387,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp47.969.743.278,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) menjadi sebesar Rp41.853.815.109,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sembilan Rupiah).

Pasal 11

(2) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp662.418.621.532,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp21.750.199.765,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp684.168.821.297,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.633.258.239,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp2.987.199.765,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) menjadi sebesar Rp18.620.458.004,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Rupiah).

(4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp646.785.363.293,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp18.763.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp665.548.363.293,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp156.962.881.990,00 (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp297.578.382.309,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh

Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp162.962.881.990,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp328.578.382.309,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp162.962.881.990,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp328.578.382.309,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp31.000.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pembentukan dana cadangan;
   b. Penyertaan modal daerah;
   c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp156.962.881.990,00 (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp297.578.382.309,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp156.962.881.990,00 (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp297.578.382.309,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
j.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan dengan Pemerintah Daerah;
k.	Lampiran XI	Pembentukan Dana Cadangan;
l.	Lampiran XII	Daftar Piutang Daerah;
m.	Lampiran XIII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
o.	Lampiran XV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH